

LEGALITAS SISTEM PEER TO PEER LENDING FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA

Ditarizky Wijayanti

E-mail: wditarizky@student.uns.ac.id / wditarizky@gmail.com
Mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pujiyono

E-mail: pujifhuns@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *peer to peer lending; regulation; legal protection; investor; Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*

Kata Kunci: *peer to peer lending; peraturan; perlindungan hukum; investor; Otoritas Jasa Keuangann (OJK)*

Abstract

This articles aims to examine the legal protection of investor in peer to peer lending platform in Indonesia. The problem formulation of this research consists two things: what is the regulation of peer to peer lending platform in Indonesia and what kind of risk that investor faced thorough investement in peer to peer lending . This normative research uses a statutory and conceptual approach with the nature of prescriptive research. The result showed that there was regulations that adjust about the legal protection in prefentive and repressive for investor in peer to peer lending. But there aren't any specific regulation that adjust about financial technology and peer to peer lending itself.

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji terkait perlindungan hukum bagi investor *peer to peer lending* di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah terkait bagaimana regulasi hukum mengenai *peer to peer lending* serta kelemahan penerapan *peer to peer lending* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conseptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang sudah ada pengaturan yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi investor secara preventif dan represif, tindakan represif bisa dilaksanakan melalui jalur non litigasi dan litigasi, namun belum ada undang-undang secara spesifik yang mengatur terkait *financial technology* dan *peer to peer lending* itu sendiri.

A. Pendahuluan

Guna mengatasi permasalahan pembiayaan yang tidak mampu dipenuhi oleh jasa perbankan di Indonesia maka mendorong untuk memunculkan salah satu layanan fintek yang mendapatkan perhatian masyarakat luas, yaitu layanan *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* adalah sebuah *platform* teknologi yang

mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan *return* yang kompetitif. *Peer to peer lending* memiliki keunggulan khas yaitu dapat menjalankan fungsi *interface* melalui pendanaan di luar neraca (*off-balance sheet*). Layanan *peer to peer lending* juga lebih fleksibel dan dapat mengalokasikan modal atau dana hampir kepada siapa saja, dalam jumlah nilai berapa pun, secara efektif dan transparan, serta dengan bunga yang ringan.

Menurut data yang didapatkan dari OJK Total pinjaman yang disalurkan perusahaan sampai Januari 2018 mencapai Rp3 triliun atau meningkat 17,1 persen (ytd), dengan jumlah penyedia dana 115.897 meningkat 14,82 persen (ytd) dan jumlah peminjam 330.154 tumbuh 27,16 persen (ytd) (Otoritas Jasa Keuangan, 2018 <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Fokus-Kebijakan-Perlindungan-Konsumen-Fintech.aspx>). Diakses pada tanggal 2 Maret 2019 Pukul 21.05) Pertama, Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa layanan keuangan seperti *Peer to peer lending* sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah. Asosiasi Fintek Indonesia melaporkan masih ada 49 juta UKM yang belum *bankable* di Indonesia yang umumnya disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan. *Peer to peer lending* dapat menjembatani UKM peminjam yang layak/*credit worthy* menjadi *bankable* dengan menyediakan pinjaman tanpa agunan. Kedua, Indonesia harus menyiasati tidak meratanya ketersediaan layanan pembiayaan. Di Indonesia, 60% layanan pembiayaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Karena menggunakan teknologi, *peer to peer lending* mampu menjangkau hampir siapa saja, di mana pun, secara efektif dan efisien. Ketiga, terdapat kesenjangan pembiayaan pembangunan sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun. Saat ini institusi keuangan yang ada hanya mampu menyerap kebutuhan sekitar Rp 700 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp 1.700 triliun tiap tahunnya. *Peer to peer lending* menawarkan *overhead* yang rendah, dengan *credit scoring* dan algoritma yang inovatif, untuk dapat mengisi kebutuhan besar akan pembiayaan tersebut. Potensi-potensi tadi menunjukkan bahwa *peer to peer lending* sejatinya merupakan esensi dari inklusi keuangan, yang mampu membuka segmen baru perekonomian, khususnya kepada lapisan masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh institusi keuangan yang ada saat ini (Nofie Iman, 2017: 53-54).

Pada praktiknya, kemunculan perusahaan-perusahaan *fintech* yang telah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Contohnya adalah kasus investasi dalam salah satu *platform peer to peer lending* yakni Asetku. Untuk menarik pemberi pinjaman Asetku memberikan tawaran cukup tinggi bagi para pemberi modal. Rata-rata *return* bunga yang ditawarkan oleh penyelenggara adalah sekitar 20 % per tahun. Dalam hal ini pemberi pinjaman berkedudukan sebagai kreditur dan penerima pinjaman sebagai debitur. (Cita Yustisia, 2017: 11).

Dalam mekanisme penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *peer to peer lending* apabila terjadi gagal bayar dari penerima pinjaman Asetku tidak bertanggung jawab atas kerugian gagal bayar yang dialami oleh peminjam dana, Asetku hanya akan menjalankan kegiatan penagihan akan dijalankan melalui unit penagihan pihak ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Asetku hanya menyediakan alternatif mediasi bagi peminjam dana dan pemberi pinjaman, selebihnya untuk jalur litigasi dapat ditempuh oleh pemberi pinjaman, namun Asetku tidak menjamin kesuksesan segala upaya yang dilakukan dalam pengembalian biaya pinjaman.

Dengan potensi gagal bayar yang ada serta lemahnya perlindungan yang diberikan terhadap investor oleh *platform peer to peer lending* ini sendiri bahkan dampak dominonya telah dirasakan di Negara Tiongkok dimana terdapat 57 *platform* gagal bayar hanya dalam rentang waktu dua minggu pada Juni 2018 lalu. *Platform peer to peer lending* di China memiliki sekita 50 juta pengguna terdaftar dan 1,3 triliun Yuan atau sekitar Rp 2,733 triliun pinjaman yang belum dilunasi karena adanya gagal bayar yang dilakukan oleh peminjam dana. (Cita Yustisia, 2017: 13). Dengan potensi resiko yang sangat besar bagi investor, sepertinya negara tidak dapat lagi berdiam diri dan membiarkan *platform peer to peer lending* ini menyerahkan segala resiko yang ada terhadap investor sendiri, pemilik *platform* tidak bias lantas mencuci tangan atas segala macam resiko gagal bayar yang terjadi.

Berdasarkan permasalahan diatas nampak bahwa penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman. hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Hal yang menjadi menarik pula untuk dikaji bagaimana nantinya OJK berperan dalam memberikan perlindungan bagi investor yang mengalami gagal bayar dalam penggunaan layanan *Peer to peer lending*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Legalitas Sistem *Peer To Peer Lending Financial Technology* di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Sifat penelitian yang penulis pilih adalah penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. *Bisnis Peer to Peer Lending* dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Ada di Indonesia

OJK bertugas mengatur dan mengawasi bisnis tekfin di luar moneter dan sistem pembayaran, seperti usaha jasa “Pinjam-Meminjam berbasis Teknologi Finansial” (PM-Tekfin). Usaha jasa PM-Tekfin dilakukan para pihak di dalam masyarakat (*peer-to-peer lending*) tanpa melibatkan pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan. (Citra Yustisia, 2017: 346).

Perlindungan hukum bagi pengguna dan pelaku usaha tekfin di Indonesia kini semakin kuat sejak OJK menerbitkan Peraturan OJK nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kedua peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dan mempercepat pertumbuhan bisnis tekfin di tanah air. Bisnis tekfin juga dilindungi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, KUH Perdata, PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan peraturan terkait lainnya.

Bagus Hanindyo Mantri menyatakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia, dan keterbatasan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi. Permasalahan yang timbul mencakup permasalahan yuridis dan non-yuridis. Permasalahan yuridis meliputi keabsahan perjanjian menurut KUH Perdata, penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce*, UUPK yang tidak akomodatif, dan tidak adanya lembaga penjamin toko daring (*online shop*). Permasalahan non-yuridis meliputi keamanan bertransaksi, serta tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi *e-commerce*. (Bagus Hanindyo Mantri, 2007: 45). Namun dalam hal ini UUPK juga melakukan perlindungan terhadap konsumen terkait eksistensi klausula baku yang melindungi investor dalam perjanjian elektronik serta melakukan pelarangan terkait eksistensi klausula eksonerasi dalam perjanjian elektronik.

Bisnis PM-Tekfin tidak boleh bertentangan dengan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku usaha yang menawarkan produk (barang/jasa) melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat

kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. “Informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

- a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Dalam hal terjadi sengketa terkait transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 menyatakan OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Meskipun secara spesifik disini belum dapat kita temukan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan *Lending* sebagai salah satu Lembaga Keuangan yang diawasi oleh OJK oleh karena itu OJK mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik lagi yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal 1 angka 2 ini pada intinya menjelaskan bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut kita ambil kesimpulan bahwa konsumen yang dilindungi dalam peraturan ini tidak terbatas pada

konsumen akhir sehingga apabila kita kontekstualkan dengan konsumen di *peer to peer lending* yang dalam hal ini adalah pemberi pinjaman maka investor dalam hal ini pemberi pinjaman dapat dilindungi, karena pemberi pinjaman tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir karena masih mendapatkan keuntungan dari jasa yang ia dapatkan.

2. Kelemahan Penerapan *Peer to Peer Lending* di Indonesia

Meskipun *peer to peer lending* memiliki berbagai macam manfaat dan mempermudah akses pembiayaan, namun dalam *peer to peer lending* sendiri masih terdapat banyak sekali kelemahan dan resiko investasi yang tinggi, diantaranya sebagai berikut:

a. *Track record* pengelola belum jelas

Perusahaan pengelola *peer to peer lending* umumnya hanya perusahaan rintisan di bidang keuangan dan teknologi (*fintech*). Lain halnya dengan perusahaan sekuritas atau bank yang sudah terbukti berhasil menyukseskan orang dalam investasi. Dan tidak sedikit pula perusahaan *fintech* yang belum mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Itu tentu harus jadi perhatian calon investor seperti di Indonesia.

b. Tetap ada risiko gagal bayar dari peminjam dana

Bicara soal kelebihan dan kekurangan *peer to peer lending* dalam hal investasi, maka bisa dikatakan bahwa poin ini menjadi risiko besar yang berpotensi menyerang semua investor. Karena investor adalah pemberi pinjaman, dan *returns* dari investasinya bergantung pada peminjam dana. Sejatinya risiko gagal bayar atau kredit emang selalu ada dalam bisnis pinjam meminjam dana dan menjadi tanggung jawab investor, namun dalam *peer to peer lending* belum ada mekanisme yang jelas terkait bagaimana meminimalisir risiko gagal bayar ini yang otomatis akan sangat merugikan investor. Dalam prinsip investasi berbentuk hutangpun salah satu hal yang harus diperhatikan adalah terkait penjaminan (*collateral*), beberapa *peer to peer lending* bahkan tidak menganjurkan adanya penggunaan asuransi sebagai penjaminan untuk keamanan uang investor serta tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita investor atas kerugian gagal bayar.

c. Perusahaan rintisan rentan gagal di tengah jalan

Mungkin saja, perusahaan rintisan pengelola *peer to peer lending* ini sudah diakui OJK dan mendapat suntikan dana yang besar. Tapi, tidak sedikit juga perusahaan rintisan alias startup di Indonesia ini yang mengalami kegagalan karena satu dan lain hal. Ketika mereka mengubah ranah usahanya (*pivot*), maka akan ada konsekuensi yang

dihadapi para pelanggan mereka. Seperti misalnya apakah *peer to peer lending* tersebut mau dan mampu menanggung konsekuensi kerugian investor nantinya (Nofie Iman, 2017: 60-62).

D. Simpulan

1. Secara khusus memang belum ada undang-undang secara spesifik yang mengatur terkait *fintech* dan *peer to peer lending* itu sendiri, sehingga untuk pengaturan regulasinya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun OJK sendiri telah mengeluarkan POJK yang mengatur secara langsung dan tidak langsung terkait *peer to peer lending* yang terdiri dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Permasalahan *peer to peer lending* di Indonesia terdiri dari permasalahan *track record* pengelolaan yang belum jelas karena masih banyak perusahaan *peer to peer lending* yang tidak terdaftar di OJK, risiko gagal bayar dari peminjam dana yang menjadi beban investor karena pihak penyedia jasa tidak menanggung atas kerugian dari investor dan cenderung tidak mewajibkan adanya penjaminan bagi uang yang diinvestasikan, dan tidak adanya jaminan bila *platform peer to peer lending* ini bisa *sustained* dengan baik karena potensi ancaman gagal bayar juga menghantui *platform* ini sehingga prinsip tambal sulam uang investor sering kali dilakukan, hal inilah yang memberikan potensi *fraud* yang cukup besar bagi *platform peer to peer lending*.

E. Saran

Pemerintah bersama dengan OJK sebaiknya segera membentuk Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai sektor *financial technology*, mengingat semakin berkembang pesatnya pertumbuhan *financial technology* di Indonesia. Regulasi ini nantinya juga akan mengatur bagaimana bentuk *peer to peer lending* yang ideal di Indonesia, karena selama ini meskipun terdapat POJK LPMUBTI masih ada beberapa kekurangan yang belum diatur secara komprehensif, yakni terkait batas bunga yang ditawarkan *peer to peer lending*, anjuran penjaminan uang yang diinvestasikan serta standart asesmen dan verifikasi dalam menentukan *lender* yang patut untuk didanai guna memperkecil potensi permasalahan gagal bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Hanindy Mantri. 2007. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce". *Tesis*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Bambang Murdadi. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan". *Jurnal Unimus*. Volume 8 Nomor 2. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Cita Yustisia. 2017. "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 20 Edisi 1. Tangerang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan.
- David M. Freedman et, al. 2010. *A Brief History od Crowdfunding including Reward, Donation, Debt, and Equity Platform in the USA*, Portland: Hart Publishing
- Desi Handayani. 2015. "Maksimalisasi Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Manajemen Operasional Perbankan Dalam Mengatasi Prilaku Bank Tidak Sehat". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 3 Edisi 2. Tangerang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan.
- Iswi Hariyani. 2017. "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 14 Nomor 03. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2007. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. 1998. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Reika Aditama.
- Nofie Iman. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Rafael La Porta. 1999. "Investor Protection and Corporate Governance". *Jurnal of Financial Economics*. Volume II No. 58.
- Sarwin Kiko Napitupulu, dkk. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen

- Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta Yogyakarta.
- Zaini Zulfi Diane. 2014. *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan..* Bandung: Keni Media
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. "Siaran Pers: OJK Fokus Kebijakan Perlindungan Konsumen Fintech". <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Fokus-Kebijakan-Perlindungan-Konsumen-Fintech.aspx>. diakses pada tanggal 2 Maret 2019 Pukul 21.05